

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Nurul Ikhsanti
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Angga Hergastyasmawan
Sinta Rusmalinda
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Khairul Marlin
Nita Fitria
Akfah Zakiah Jamilah
Elmiliyani Wahyuni
Fikry Ramadhan Suhendar
Muhammad Al Faridho Awwal
Siti Rohima
Kaca Dian Meila
Ifelda Nengsih
Haqiqi Rafsanjani
Shinta Dewianty
Muhammad Lutfi Siregar

Editor:
Muhamad Rizal Kurnia

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Nurul Ikhsanti
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Angga Hergastyasmawan
Sinta Rusmalinda
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Khairul Marlin
Nita Fitria
Akfah Zakiah Jamilah
Elmiliyani Wahyuni
Fikry Ramadhan Suhendar
Muhammad Al Faridho Awwal
Siti Rohima
Kaca Dian Meila
Ifelda Nengsih
Haqiqi Rafsanjani
Shinta Dewianty
Muhammad Lutfi Siregar**

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Nurul Ikhsanti
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Angga Hergastyasmawan
Sinta Rusmalinda
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Khairul Marlin
Nita Fitria
Akhah Zakiah Jamilah
Elmiliyani Wahyuni
Fikry Ramadhan Suhendar
Muhammad Al Faridho Awwal
Siti Rohima
Kaca Dian Meila
Ifelda Nengsih
Haqiqi Rafsanjani
Shinta Dewianty
Muhammad Lutfi Siregar

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 219**
ISBN : **978-623-09-1994-7**
Terbit Pada : **Februari 2023**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan Syukur kami kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak kami telah menyelesaikan buku “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” ini.

Di tengah keberadaan lembaga keuangan syariah yang sedang membuat gebrakan baru dengan salah satunya dilakukan merger bank syariah dan dalam rangka mengatasi krisis moneter dan keuangan global saat ini, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi solusi atau jalan keluar bagi umat Islam. Di tengah hiruk pikuk keberadaan lembaga keuangan konvensional dan minimnya pengetahuan umat Islam tentang lembaga keuangan Islam, kehadiran buku ini menjadi salah satu jawaban dari semua pertanyaan umum tentang keuangan Islam, di mana buku ini menjelaskan tentang keuangan Islam dalam bentuk teoretis dan praktis baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir.

Buku ini terdiri dari 17 (tujuh belas) bab yang terdiri dari: Peran OJK, LPS, dan DSN-MUI; Lembaga Keuangan Syariah; Sejarah Bank Syariah; Bank Syariah; Produk Perbankan Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Koperasi Syariah; *Leasing* Syariah; Pegadaian Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pasar Uang dan Valuta Asing Syariah; Modal Ventura Syariah; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan Lembaga Pengelola Wakaf.

Penulis telah berusaha untuk menyusun buku ini secara mendalam, namun buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca untuk kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Buku ini dapat terwujud karena dukungan dan kontribusi para pihak dalam seluruh rangkaian dan ucapan terimakasih kepada Penerbit Sada Kurnia Pustaka selaku inisiator, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Januari 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PERAN OJK, DSN-MUI DAN DPS.....	1
Pendahuluan	1
Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ..	2
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Lembaga Keuangan Syariah	5
Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI)	6
Peran Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah	7
Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)	7
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah	8
Daftar Pustaka	9
Profil Penulis	10
BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	11
Lembaga Keuangan Syariah.....	11
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah	14
Prinsip Operasional Pada Lembaga Keuangan Syariah.....	20
Daftar Pustaka	23
Profil Penulis	24
BAB 3 SEJARAH BANK SYARIAH	25
Definisi Bank	25

Sejarah Berdirinya Bank.....	26
Urgensi Perbankan Pada Perekonomian.....	27
Definisi Bank Syariah.....	28
Sejarah Bank Syariah Periode Nubuawah.....	29
Sejarah Bank Syariah Pada Periode Klasik hingga Modern.....	31
Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	37
BAB 4 BANK SYARIAH	38
Pendahuluan	38
Bank Syariah	40
Penanggung Jawab Bank Syariah.....	41
Jenis Bank Syariah.....	41
Istilah – Istilah Dalam Bank Syariah.....	42
Ciri-Ciri Bank Syariah	44
Tujuan Bank Syariah	45
Signifikansi.....	45
Daftar Pustaka.....	46
Profil Penulis.....	47
BAB 5 PRODUK PERBANKAN SYARIAH.....	48
Perbankan Syariah.....	48
Macam-macam Produk Bank Syariah	50
<i>Funding</i>	51
<i>Financing</i>	55
<i>Service</i>	58
Daftar Pustaka.....	59
Profil Penulis	61

BAB 6 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	62
Pengertian BPRS.....	62
Legalitas BPRS Menurut Undang-Undang	63
Ketentuan Umum BPRS	63
Tujuan didirikan BPRS	64
Strategi Operasional	65
Persyaratan Pendirian BPRS.....	65
Perizinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	65
Kepemilikan dan Modal	66
Kegiatan Usaha BPRS	67
Sistem Pembiayaan yang Dilakukan BPRS	67
Produk-Produk BPRS	67
Kegiatan BPRS yang Dilarang	70
Pembukaan Kantor BPRS.....	70
Penutupan Kantor BPRS.....	71
Persamaan BPRS dan BPR.....	71
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis	73
BAB 7 KOPERASI SYARIAH.....	74
Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah.....	74
Dasar Koperasi Syariah.....	75
Persamaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional ..	75
Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional ..	76
Fungsi Koperasi Syariah	77
Kegiatan Usaha Koperasi Syariah	79
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	80
Daftar Pustaka.....	84

Profil Penulis.....	85
BAB 8 LEASING SYARIAH	86
Pengertian <i>Leasing</i> Syariah.....	86
Dasar Hukum <i>Leasing</i> Syariah	88
Jenis-jenis <i>Leasing</i> Syariah	88
Prinsip <i>Leasing</i> Syariah.....	90
Akad <i>Ijarah</i> dalam <i>Leasing</i> Syariah.....	90
Akad <i>Ijarah</i> Muntahiyah Bittamlik.....	91
Mekanisme <i>Leasing</i> Syariah.....	92
Manfaat <i>Leasing</i> Syariah.....	93
Perbedaan <i>Leasing</i> Syariah dan <i>Leasing</i> Konvensional.....	94
Daftar Pustaka.....	95
Profil Penulis.....	96
BAB 9 PEGADAIAN SYARIAH	97
Pendahuluan	97
Pengertian Gadai Syariah.....	97
Lahirnya Pegadaian Syariah	98
Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	99
Rukun Gadai	101
Syarat Gadai Syariah.....	102
Ketentuan Umum Gadai Syariah.....	102
Akad Perjanjian Transaksi pada Pegadaian Syariah.....	103
Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>) dan Berakhirnya Akad	104
Fungsi dan Peran Pegadaian Syariah di Indonesia.....	105
Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional	106
Daftar Pustaka.....	107

Profil Penulis.....	109
BAB 10 PASAR MODAL SYARIAH.....	110
Pasar Modal.....	110
Pasar Modal Syariah dan Non Syariah.....	111
Fungsi dan Peran Pasar Modal Syariah.....	113
Manfaat Pasar Modal Syariah.....	114
Struktural dalam Pasar modal Syariah.....	115
Daftar Pustaka.....	118
Profil Penulis.....	119
BAB 11 REKSA DANA SYARIAH.....	120
Pengertian Reksa Dana Syariah.....	120
Sejarah Reksa Dana Syariah.....	121
Berbagai Macam Istilah dalam Reksa Dana Syariah.....	122
Pandangan Syariah Reksa Dana Syariah.....	123
Manfaat dan Risiko Reksa Dana Syariah.....	124
Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional.....	126
Tata Cara Berinvestasi Reksa Dana Syariah.....	127
Daftar Pustaka.....	129
Profil Penulis.....	130
BAB 12 OBLIGASI SYARIAH (SUKUK).....	131
Pendahuluan.....	131
Landasan Dasar Obligasi Syariah.....	133
Prinsip dan Karakteristik Obligasi Syariah/ <i>Sukuk</i>	135
Akad Obligasi Syariah / <i>Sukuk</i>	137
Emiten Obligasi Syariah.....	139
Keunggulan Obligasi Syariah.....	140
Perkembangan Obligasi Syariah / <i>Sukuk</i>	141

Simpulan	144
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	147
BAB 13 DANA PENSIUN SYARIAH.....	148
Pengertian Dana Pensiun.....	148
Sejarah Dana Pensiun	148
Sejarah Dana Pensiun Syariah.....	149
Dasar Hukum	150
Konsep Dasar Dana Pensiun Syariah.....	151
Jenis-Jenis Akad	154
Jenis Dapen Syariah	155
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	157
Daftar Pustaka.....	158
Profil Penulis.....	159
BAB 14 PASAR UANG DAN VALUTA ASING.....	160
Pendahuluan	160
Pengertian Pasar Uang dan Valuta Asing.....	160
Karakteristik Pasar Uang	163
Fungsi Pasar Uang	165
Partisipan Utama Pasar Uang	167
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang.....	169
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	171
BAB 15 MODAL VENTURA SYARIAH	172
Pendahuluan	172
Pengertian Modal Ventura	174
Kegiatan Usaha Modal Ventura.....	175

Karakteristik Modal Ventura.....	176
Mekanisme Kerja Modal Ventura.....	178
Sumber Dana Modal Ventura.....	179
Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	180
Pola Pembiayaan Modal.....	181
Daftar Pustaka.....	182
Profil Penulis.....	184
BAB 16 LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.....	185
Pemaknaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	185
Kedudukan Hukum Zakat.....	187
Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat.....	188
Manajemen Pengelolaan Zakat.....	189
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat.....	194
Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.....	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	207
BAB 17 LEMBAGA PENGELOLA WAKAF.....	208
Pengertian Wakaf.....	208
Sejarah Pengelolaan Wakaf.....	210
Peraturan Pengelolaan Wakaf.....	211
Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf.....	212
Lembaga Pengelola Wakaf.....	213
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	219

BAB 1 PERAN OJK, DSN-MUI DAN DPS

Nurul Ikhsanti, S.E.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

Pendahuluan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang berperan penting dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan, lembaga keuangan merupakan semua lembaga yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Terdapat 2 lembaga keuangan di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Berdasarkan UU diatas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan konvensional merupakan tempat yang memfasilitasi pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan pendanaan. Sedangkan lembaga keuangan syariah tidak banyak terdapat perbedaan dengan konvensional namun dalam lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya (Ikhsanti *et al*, 2022).

Secara umum, lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki 2 jenis yaitu perbankan dan non bank. Yang termasuk perbankan seperti Bank Umum, Bank Syariah dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan non bank seperti modal ventura, asuransi, pegadaian, pasar modal, pasar uang, reksadana dan lain-lain (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat terutama setelah berakhirnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Sistemnya Perbankan Islam dianggap sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya sektor perbankan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Pemerintah No. 21 Tahun 2008

dan lembaga perbankan syariah yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka DPS memiliki pondasi yang kuat karena keberadaannya yang sangat penting.

Daftar Pustaka

- Amir, M. F (2020). *Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)*. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1
- Budiman, A., Gamaginta & Aziz, A. (2018). *Cetak Biru Penjaminan Syariah: Implementasi Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/2018 tentang Penjaminan Syariah*. Lembaga Penjamin Simpanan
- Ikhsanti, N., Kunda, Asri., Luhgiatno., Sudiartini, N.W.A., Purwanti, T., Zulfikar, M., Pratiwi,A., Nurul Rahmatiah, N., Kusnadi, I,W., Damanik, D.,Santoso, A., Jamil, M,S., Widowati, M., Sohilauw, M,I. (2022) *Bank dan Lembaga Keuangan*. Padang, Sumatera Barat : Get Press
- Sukmadewi, Y.D (2016). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Solusi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Vol.15 No. 3
- Syauqoti, R & Ghozali, M. (2018). *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*. Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1

PROFIL PENULIS



Nurul Ikhsanti, S.E.

Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas program studi Magister Ekonomi. Penulis bekerja di Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan ketimpangan, kemiskinan dan perlindungan sosial membuat penulis memilih bergabung sebagai *Research Intern* pada lembaga *Resilience Development Initiative*. Penulis juga bergabung dengan salah satu *research group* di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, penulis juga aktif menulis buku. Beberapa buku penulis yang telah terbit adalah Pengantar Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro Islam dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Email Penulis: nurulikhsanti@gmail.com

BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat M.H

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

Lembaga Keuangan Syariah

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah semakin berkembang dalam dua dasawarsa terakhir baik secara nasional maupun global. Menurut laporan *The State of the global Islamic Economy Report* pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan pertumbuhan gaya hidup umat Islam, peningkatan populasi ini juga akan meningkatkan permintaan terhadap ekosistem ekonomi syariah secara signifikan. Selaras dengan itu, terdapat kebijakan yang mengatur lembaga keuangan konvensional yang dapat membuka unit usaha syariah atau sering disebut dengan *dual banking system*. Hal ini menjadi peluang untuk memasarkan dan menginternalisasi nilai-nilai keIslaman. Lembaga keuangan syariah menjadi tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh agama, selama bersedia mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi yaitu membutuhkan lembaga keuangan yang mempunyai transparansi dalam kegiatannya serta dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. (Lina Maulidiana.. 2011: 72).

Pada tanggal 21-27 April tahun 1969 dilaksanakan konferensi negara-negara Islam sedunia yang dihadiri berbagai macam negara. Lebih dari 200 lembaga keuangan berkontribusi dalam konferensi tersebut. Pada tahun yang sama, perkembangan ekonomi syariah diakui secara empirik dengan lahirnya *Islamic Development Bank*. Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1992 berdiri bank Muamalat, ini terjadi karena Majelis Ulama Indonesia bersama pengusaha muslim memprakarsai hal itu. Operasional kegiatan bank tersebut mengacu

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2000). *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M.S. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. (2009). *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hulwati, (2009). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Grup.
- Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, S.K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam, Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Website: <http://putracenter.net/2009/02/26/sekilas-dengan-lembaga-keuangan-syariah/>, diakses pada tanggal 27 Desember Pkl. 13.35 WIB

PROFIL PENULIS



Ajeung Syilva Syara Noor Silmi S, M.H

Lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap hukum ekonomi syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Bandung lulus pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan keparannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang keparannya. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

BAB 3 SEJARAH BANK SYARIAH

Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.
Politeknik Negeri Samarinda

Definisi Bank

Kata Bank, merupakan suatu kata yang cukup familiar dan sering kita jumpai khususnya apabila berbicara terkait siklus keuangan. Semua elemen masyarakat dapat dipastikan akan berinteraksi dengan bank karena mereka tidak dapat terlepas dari kegiatan transaksi keuangan.

Kata bank berasal dari asing yang telah diserap dan dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Bank berasal dari Bahasa Italia "*banca*" yang artinya adalah tempat penukaran uang dan ada juga yang mengartikan sebagai tempat duduk atau bangku. Kemudian bangku ini digunakan oleh bankir untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan memberikan pelayanan kepada para nasabah (Jajuli, 2015). Kemudian istilah ini berkembang hingga saat ini dan diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan transaksi oleh bank dengan nasabah dengan berbagai produk dan jasa-jasa transaksi keuangan yang ditawarkan.

Secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki jenis kegiatan utama berupa pengumpulan dana masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan serta menawarkan beberapa produk dan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan (Andrianto et al., 2019). Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

dibentuk kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia (Nofinawati, 2015).

Pada tahun 1991, Bank Muamalat memprakarsai berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Bank ini didirikan sebagai hasil karya *Islamic Banking Group* yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim dari berbagai negara dan juga pemerintah. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia dan memelopori bank syariah lainnya yang muncul sejak saat itu (Marimin et al., 2015).

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (baru) atau mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Perkembangan ini merupakan respon positif atas amandemen UU Perbankan no. 10/1998, undang-undang tersebut secara jelas mengatur dasar hukum usaha dan jenis-jenis yang dapat dipraktikkan dan dilaksanakan oleh bank syariah.

Daftar Pustaka

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Gema Insani.
- Idwal, B. (2014). Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 1(1).
- Jajuli, Sulaeman. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Deepublish.
- Marimin, Agus., Romdhoni, Abdul Haris., & Fitria, Tira Nur. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 75-87.
- Muhith, Abdul. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), 71-83.

Sejarah Bank Syariah

Nifinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(14), 169-183.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Simatupang, Bachtar. (2019). Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 136-146.

Syufaat. (2011). Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam. *Jurnal Suhuf*, 23(1), 41-55.

PROFIL PENULIS



Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke program studi Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Penulis banyak belajar dari berbagai dosen yang luar biasa yang bukan hanya memiliki limpahan ilmu teoritis namun juga memiliki perkembangan keilmuan yang *up to date* sesuai dengan perkembangan yang berada di masyarakat. Sehingga penulis semakin memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu Ekonomi Syariah dengan melakukan berbagai kajian, diskusi, seminar tentang keilmuan tersebut.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: insan.mahir@gmail.com

BAB 4 BANK SYARIAH

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.
STAI AL- Falah Cicalengka Bandung

Pendahuluan

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW segala kegiatan perekonomian sudah berlangsung. Hingga saat ini kegiatan ekonomi semakin berkembang dan perkembangan tersebut membuat para ahli fikir untuk segera berfikir bagaimana membuat pemahaman manusia mengenai seni ekonomi dapat menjadi ilmu ekonomi seperti yang sekarang kita alami. Tentunya perkembangan manusia menjadi ukuran bagaimana ilmu ekonomi harus berkembang karena perkembangan ilmu ekonomi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Salah satu bidang ekonomi yang selalu berkembang pada masa ke masa salah satunya adalah perbankan konvensional namun di tengah perkembangan perbankan konvensional berkembang pula perbankan syariah, meskipun perkembangan perbankan konvensional masih lebih tinggi dibandingkan perkembangan perbankan syariah, namun perkembangan perbankan syariah juga patut dipertimbangkan karena banyak pakar yang memprediksi ke depan ekonomi syariah akan berkembang dengan pesat dan bisa jadi menyaingi ekonomi konvensional.

Walaupun pada masa Rasulullah SAW belum terdapat perusahaan atau institusi perbankan, namun Islam mengajarkan dan memberikan berbagai prinsip ataupun filosofi yang dapat menjadi dasar ataupun pedoman dalam menjalankan kegiatan jual beli serta perekonomian atau perdagangan. Sehingga setiap permasalahan yang timbul pada muamalah kontemporer dapat diselesaikan atau mencari solusi penyelesaian dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip serta filosofi dasar ilmu Islam pada bidang ekonomi serta melihat apa-apa

Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2012). *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah. Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB*. 1-2
- Mursito, I. (2014, 11 10). *Keunggulan Sistem Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*. Dipetik 10 03, 2015, dari Kompasia: http://www.kompasiana.com/ianmursito/keunggulan-sistem-perbankansyariah-perbandingan_dengan-sistemkonvensional_54f3cdd4745513902b6_c7f39
- Saksono. (2013, 12 21). *Kelebihan Dan Kekurangan Bank Syariah. Dipetik 10 03, 2015, dari Harian Ekonomi Neraca: <http://www.neraca.co.id/article/36405/kelebihan-dan-kekurangan-banksyariah>*
- Solihin, Fauzi. (2001). *Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan untuk Umum*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Suprayogi, N. (2013, 30 01). *Kenapa Bank Syariah Kalah Bersaing*. Dipetik 10 03, 2015, dari Universitas Airlangga: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>

PROFIL PENULIS



Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1993, beliau anak ke 2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Telkom University prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Winaya Mukti Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen beliau pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung dan sempat lama berkarir sebagai HRD (*Human Resorce Development*) di salah satu klinik di Bandung. Saat ini beliau tergabung di dalam (POSHDESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan dosen yang profesional beliau juga aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen, Administrasi Bisnis serta bidang Ekonomi lainnya.

Email Penulis: sintarusmalinda@stiaifalah.ac.id

BAB 5 PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UUPS dalam pasal satu menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup segala hal baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan usaha, kelembagaan, serta kegiatan usaha itu sendiri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Di antara tujuan perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan (Jaya, 2020, p. 70).

Bank secara umum menunjukkan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi atau perantara keuangan dari dua belah pihak yakni antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak defisit atau kekurangan dana (Santoso & Rahmawati, 2016, p. 325). Pengertian bank menurut UUPS yaitu suatu badan usaha yang memiliki kegiatan berupa menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat berupa simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Pengertian Bank Syariah menurut UUPS yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip

5. *Rahn*

Rahn dapat dipahami sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima atau dikenal dengan gadai. Hal ini dilakukan dengan cara bank menahan harta milik peminjam sebagai jaminan (Antonio, 2001, p. 128).

6. *Qardh*

Qardh yaitu memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasi perbankan dapat berupa produk yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil atau membantu sektor sosial atau dikenal dengan istilah *qard al hasan* (Antonio, 2001, pp. 131–133).

7. *Sharf*

Sharf adalah transaksi tukar menukar mata uang yang disediakan oleh Bank Syariah (Wiroso, 2011, p. 419).

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Nasya Expanding Management.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani.
- Jaya, T. J. (2020). *Branding Perbankan Syariah Melalui Produk -Produk Pendanaan*. 6(1).
- Kembali, M. (2021). *Produk Operasionalisasi Bank Syari'ah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Dan Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb)*. 9(1).
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Rivai, V., & dkk. (2010). *Islamic Banking*. Bumi Aksara.

Produk Perbankan Syariah

- Santoso, & Rahmawati, U. (2016). *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. 10(2).
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sumadi. (2022). *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Lakeisha.
- Sup, D. F. A. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Regulasi, Perkembangan dan Fatwa*. UNIDA Gontor Press.
- Syahrudin, Kosim, A. M., & Suhandi, T. (2015). *Pengaruh Funding Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)*. 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. Nomor 21 (2008).
- Utama, C. (2009). *Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah*. 13(2).
- Wangsawidjaja Z. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah* (2nd ed.). LPFE Usakti.

PROFIL PENULIS



Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu syariah dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali MaksuM Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi al-Ahwal al-

Syakhshiyah pada tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nurlailiyahfikry@gmail.com

BAB 6 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Khairul Marlin, S.E., M.Kom., M.M.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia, dilandasi oleh keinginan bermuamalah secara Islam yang menjadi kehendak kuat sebagian besar umat Muslim di Indonesia. Disamping itu juga merupakan peluang dalam perwujudan restrukturisasi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, perbankan secara umum. BPR dalam pengaruh sempit adalah untuk penerapan dalam membebaskan bank untuk penetapan tingkat suku bunga, sehingga akan muncul bank tanpa bunga (Sumitro, 2004).

Pengertian BPRS

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah, di mana dalam kegiatan usaha tersebut tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maksudnya adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan dilandaskan pada prinsip hukum Islam termasuk dalam kegiatan perbankan syariah dan berdasar kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Indonesia, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

bunga. Berbeda dengan BPR Syariah, penyaluran dana kepada nasabah dikenal dengan istilah pembiayaan dan berdasarkan kepada prinsip syariah Islam.

Daftar Pustaka

Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 3/POJK.03/2016*. Jakarta.

Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui & Takaful Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Khairul Marlin, S.E., M.Kom., M.M

Penulis merupakan seorang dosen pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas penulis selesaikan di Kota Batusangkar Sumatera Barat. Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan menyelesaikan studi S1 dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada tahun 1998. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 penulis pernah bekerja pada salah satu bank BUMN di kota Batusangkar. Pada tahun 2011 sambil bekerja penulis melanjutkan studi S2 pada Prodi Magister Ilmu Komputer di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan menyandang gelar Magister Komputer (M.Kom) pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis bergabung dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sebagai dosen pada prodi S1 Akuntansi Syariah. Tahun 2015 penulis melanjutkan studi S2 Prodi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi dan selesai pada tahun 2017 dengan gelar Magister Manajemen (M.M).

Email Penulis: khairulmarlin@iainbatusangkar.ac.id

BAB 7 KOPERASI SYARIAH

Nita Fitria, S.E.I., MA.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Indonesia, 1992)

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan akta pendiriannya, bentuk koperasi ada dua jenis yaitu *pertama*: Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi Serba Usaha dapat membuka berbagai macam unit usaha baik sektor riil seperti usaha perdagangan, usaha toko dan usaha simpan pinjam. Usaha Simpan Pinjam koperasi serba usaha disebut Unit simpan pinjam (USP). Jika kegiatan operasional berdasarkan pola syariah, unit simpan pinjamnya disebut dengan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

Selanjutnya, yang *kedua* adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP hanya boleh melakukan satu kegiatan usaha yaitu pengumpulan dan penyaluran dana kepada anggota saja. KSP tidak dibolehkan membuka unit usaha lainnya selain simpan pinjam. Jika kegiatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan pola syariah, koperasinya dinamakan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pengertian USPPS dan KSPPS dapat dilihat pada peraturan menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 16 tahun 2015 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Mirawati *et al.*, 2021).

Daftar Pustaka

Indonesia, P.R. (1992) 'Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia', *Peraturan Bpk*, (25), pp. 1–57. Available at: <https://www.peraturan.bpk.go.id>.

Mirawati *et al.* (2021) 'Pengukuran Tingkat Kesehatan pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar)', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(1), pp. 18–35.

Republik Indonesia (2015) 'Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi', *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, p. 37.

PROFIL PENULIS



Nita Fitria, S.E.I., MA

Lahir di Batusangkar tanggal 5 November 1983, berasal dari Kota Batusangkar Sumatera Barat., Pendidikan S1 di UIN Mahmud Yunus Batusangkar jurusan Ekonomi Islam tahun 2003 sampai tahun 2007, dan melanjutkan S2 dengan jurusan yang sama yaitu jurusan Ekonomi Islam pada UIN Imam Bonjol Padang tahun 2009 sampai tahun 2011. Sekarang Dosen di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan mata kuliah yang diampu yaitu: Manajemen Keuangan 1, Manajemen keuangan 2, Analisis Laporan Keuangan, sistem komputer akuntansi dan praktik bank syariah. Penulis pernah menjadi manager pada KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan juga sudah mempunyai sertifikat kompetensi manajer koperasi.

Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi koperasi syariah dan Badan Usaha Milik Nagari dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pencatatan dan penyusunan Laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Beberapa bimtek juga pernah diikuti berkaitan dengan audit Laporan keuangan, diantaranya *financial audit for auditor, Risk Based Internal Auditing, Procurement Fraud* : teknik dan strategi pendeteksian dan pencegahan kecurangan.

Email Penulis: nitafitria@iainbatusangkar.ac.id

BAB 8 *LEASING* SYARIAH

Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Daaruttauhiid

Pengertian *Leasing* Syariah

Leasing Syariah merupakan pembiayaan Semakin berkembangnya zaman, makin banyak pula peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dalam meraih keuntungan. Perkembangan zaman ini membawa masyarakat untuk lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk membeli barang-barang yang saat ini sudah dijadikan sebagai barang pokok di kehidupan sehari-hari untuk melancarkan aktivitas seperti berdagang, berbisnis dan lain-lain, agar efektif dan efisien.

Hadirnya lembaga pembiayaan membawa dampak baik bagi masyarakat dalam yang membutuhkan pembiayaan, terutama dengan kehadiran *Leasing* bagi masyarakat memudahkan dalam kepemilikan barang dengan cara dicicil atau dalam arti lain dengan adanya *Leasing* masyarakat dapat membiayai pembelian barang-barang dengan pengembalian berjangka antar dua tahun, tiga tahun dan lain-lain. Tentunya hal ini di dorong dengan lembaga pembiayaan perbankan yang memberikan modal awal terhadap pembiayaan *Leasing* yang memberikan pendanaan yang efektif cepat serta pengembalian bertahap menjadi faktor yang menarik banyak pelaku usaha dan masyarakat mulai beranjak memakai jasa *Leasing*.

Leasing (sewa guna usaha) terbagi menjadi dua secara sistem operasional yang digunakan, pertama, ada *Leasing* konvensional, kedua, *Leasing* Syariah. Eksistensi *leasing* disebut juga dengan istilah sewa guna usaha yang awal mulanya terkenal di amerika serikat, *Leasing* berasal dari kata *Lessor* yang mempunyai makna menyewa. Dalam hukum ekonomi Syariah *Leasing* adalah perjanjian sewa guna

5. Pengawas

DPS (Dewan Pengawas *Syariah*) selaku pengawas *Leasing Syariah* dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan di *Leasing konvensional* pengawas hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja.

6. Sumber Dana

Leasing Syariah sumber dana dari bank *Syariah* agar terhindar dari segala bentuk riba, dan *Leasing konvensional* sumber dana dari bank konvensional.

7. Bunga

Pembiayaan pada *Leasing Syariah* itu bebas bunga karena dalam prinsip *syariah* terdapat pelarangan riba atau sering kita dengar dengan istilah bunga.

Daftar Pustaka

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010).

Soekadi, Eddy P. 1990. *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

PROFIL PENULIS



Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H

Lahir di Bandung, pada 25 Desember 1995, lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara yang saat ini tinggal masih bersama keluarga di jalan ciporeat kecamatan Ujungberung Bandung, memiliki latar belakang agama di dunia pendidikan, membuat penulis meneruskan jalur agama dalam jenjang dunia pendidikan dimulai dari jenjang SMP Pesantren di Pondok Modern Al-Aqsha

Jatinangor Kab Sumedang, kemudian lanjut menyelesaikan jenjang MAN 2 kota Bandung, setelah itu meneruskan kuliah dan berhasil mendapatkan gelar S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2017, ditahun yang sama langsung melanjutkan untuk mengikuti seleksi jenjang S2 di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung di prodi yang sama dan berhasil mendapat gelar M.H lulus di tahun 2020.

Sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung, mengharuskan penulis untuk lebih gemar dalam membuat karya khususnya karya tulis karena harus menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, selain itu penulis aktif di bidang pemberdayaan masyarakat terutama dapat membantu para UKM (usaha kecil menengah) mengembangkan potensinya.

Email Penulis: zakiahakfah9@gmail.com

BAB 9 PEGADAIAN SYARIAH

Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dan telah menetapkan prinsip yang fundamental serta segala peraturan di segala dimensi kehidupan manusia, baik urusan ibadah maupun muamalah. Setiap orang perlu berinteraksi dengan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan dan saling membantu, terutama dalam hal pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lain. Hutang dan kredit tidak bisa dihindari, meski sekarang banyak orang-orang yang kurang percaya karena setiap orang / pihak yang meminjam meminta properti mereka sebagai jaminan barang atau aset. Utang yang dijaminan disebut hipotek, sedangkan pihak atau lembaga yang mengelola hutang dan hutang disertai jaminan biasa kenal dengan gadai. Saat ini sudah banyak pegadaian yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. (OJK, 2019).

Secara umum masyarakat sangat terbantu atau dimudahkan dalam memperoleh uang dengan cepat melalui keberadaan gadai ini, tidak heran jika slogan gadai yang sering kita dengar adalah “mengatasi masalah tanpa masalah”. Untuk lebih memahami mengenai gadai syariah ini, berikut akan dibahas lebih mendalam:

Pengertian Gadai Syariah

Secara terminologi gadai berarti pinjam meminjam uang dengan memberikan barang sebagai jaminan serta disertai batas waktu untuk menebus barang jaminan kepada orang yang memberi pinjaman. Gadai dalam bahasa Arab biasa disebut *Rahn*. *Rahn* memiliki arti kekal, tetap dan jaminan. Gadai juga dapat dinamai dengan *al-habsu* yang berarti ‘penahanan’. Bisa juga *rahinah* yang berarti ‘karunia yang tetap

5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran	Uang pinjaman untuk golongan A sebesar 92%, sedangkan untuk golongan BCD sebesar 88-86%
6.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman
7.	Bila dalam 1 tahun uang kelebihan hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, maka dana diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam 1 tahun uang kelebihan hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian
8.	Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan

Sumber: Buku Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Praktek

Daftar Pustaka

- Asnaini and Yustati, H. (2017) '*Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*', pp. 1-178.
- Ismail, 2019. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- O.J.K. (2019) *Industri Jasa Keuangan Syariah: Seri Literasi Keuangan Syariah Perguruan Tinggi*, OJK. Jakarta.
- PT Pegadaian Persero (2016) '*Berkomitmen pada Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Asa Bangsa*', pp. 1-653.
- Rodoni (2009) *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sudarsono, H. (2003) 'Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi', *Ekonomia* [Preprint]. doi:10.1177/004057368303900411.
- Sutan, R.S. (2014) *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek*

Pegadaian Syariah

Hukumnya. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.

Tarantang, J. *et al.* (2019) *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Turmudi, Muhamad. 2016. Operasional gadai dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, vol.9, no.1

Umam Khotibul, S.B.U. (2017) *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy

Penulis lahir di Jambi, 30 Maret 1988. Dari ayah bernama Drs. H. Syafruddin (alm) dan Ibu bernama Hj. Nurbulan. Ia memiliki suami bernama Ahmad Muhaimin, SS.,M.Ag. Penulis sekarang berdomisili di Piliang Kab. Tanah Datar. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Ekonomi Islam di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2006-2010). Lulus strata dua di Program Studi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2011-2013). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di STAI Ma'arif Jambi (2014-2017). Kemudian pindah homebase menjadi Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2018-sekarang). Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-sekarang). Selain itu juga aktif dalam Asosiasi Program Studi dan Keuangan Syariah (APSKS) Indonesia sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat (2021-2022), Pengurus Komisariat UIN Mahmud Yunus Batusangkar IAEI sebagai Ketua III (2022-2026), serta aktif dalam organisasi keperempuanan Forum Alumni KOHATI (FORHATI) Kab. Tanah Datar (2022-2026)

Email Penulis: elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id

BAB 10 PASAR MODAL SYARIAH

Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar, Lc., M.A.
STIE Miftahul Huda Subang

Pasar Modal

Secara umum pasar modal merupakan suatu wadah yang menghimpun beberapa investasi diantaranya seperti saham, obligasi dan reksadana, pasar modal hadir sebagai wadah bagi investor yang ingin melakukan investasi. Melalui pasar modal dapat mempertemukan antara investor dan emiten dimana di sisi lain emiten yang membutuhkan dana jangka panjang terbantu dalam suatu usaha untuk ekspansi perusahaan. (Suhendar, 2020).

Pasar modal mulai berkembang dengan hadirnya Undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang penawaran efek dan penawaran umum, (Muhammad Ridwansyah, 2019) hadirnya Undang-undang tentang pasar modal mempunyai peranan yang signifikan khususnya berkaitan payung legalitas hukum secara yuridis di Indonesia. (Fahmi, 2014)

Seorang investor ketika ingin menginvestasikan dananya hendaknya memilih investasi yang legal secara hukum di Indonesia. Investasi di pasar modal merupakan alternatif investasi bagi investor dalam mengelola keuangannya, maka dengan adanya pasar modal investor dapat mengembangkan hartanya agar lebih produktif. Diantara alternatif investasi yang sangat kecil resikonya yaitu dengan cara membeli reksadana dan Obligasi/Sukuk, dalam investasi ini dinilai lebih sedikit resikonya, namun investasi ini cenderung memberikan hasil yang sedikit dibanding dengan saham, dalam pasar moda juga terdapat alternatif lain bagi investor yang ingin

Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Fikry Ramadhan Suhendar. (2022). *Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik* (1st ed.). CV Putra Surya Santosa. https://scholar.google.com.my/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=To1XcKAAAAAJ&citation_for_view=To1XcKAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
- Muhammad Ridwansyah. (2019). *Pasar Modal Syariah (PMS) Di Indonesia*. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jrebs/article/view/194#>
- Prasetyo, Y. (2017). *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Mitra Syariah Indonesia.
- Suhendar, F. R. (2020). Konsep Pasar Modal Syariah Beserta Perkembangannya Di Indonesia | journal of admiration. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(4). <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/75>
- Suhendar, F. R., & Sholihah, N. A. (2020). Financial Policies Supporting Acceleration of Sustainable Economic and Fiscal Growth in Indonesia. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i2.4172>
- Yussi Septa Prasetia. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Jurnal Al-Tijary*, Vol 02.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA

Lahir di Subang, 22 Mei 1986 Putra dari pasangan H. Endang Suhendar Lc. (Alm) dan Ibu Hj. Leli Julawati. dan istri Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah MH. telah dikaruniai putri Ayeesha Shafeeyah Fikry dan Amira Saida Fikry. (insyaAllah akan ada anak ketiga yang belum lahir) Pendidikan yang ditempuh SD III Pamanukan, MTS Miftahul Huda Rancasari, MAK Darul Ulum Jombang, Al-Azhar University S1 tahun 2008 , Universiti Kebangsaan Malaysia S2 Lulus Tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pasca sarjana S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus di tahun 2022, Dosen LB di STAI Darussalam Kunir Subang, serta Staf asatidz Di PP Darussalam Kunir Cipunagara Subang. Jabatan yang Pernah dijabat adalah sebagai PK III 2016-2019, Pembantu Ketua II bidang SDM dan Keuangan 2020-2021 dan Ketua STIE Miftahul Huda dari tahun dari 2022- (sekarang/sampai pemilihan) 2020- Hingga sekarang, di STIE Miftahul Huda Subang Jawa Barat. Karya ilmiah berupa Buku: Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik, dan jurnal-jurnal yang lokal maupun nasional terindeks sinta.

Email: fikry@stiemifdasubang.ac.id atau abiayeesha@gmail.com

BAB 11 REKSA DANA SYARIAH

Dr. (C) Muhammad Al Faridho Awwal S.E., M.E., AWP., Dipl.F.M.

Politeknik Hasnur Barito Kuala

Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana dikenal di Inggris sebagai *Unit Trusts*, yang merupakan arti dari saham dipercayakan. Hal ini dikenal dengan istilah *Mutual Fund* di Amerika atau memiliki arti dana berkelompok dan disebut *Investment Fund* di Jepang yang berarti dana investasi yang dikelola menurut kepercayaan. Terdapat dua konsep dari reksa dana: reksa dana yang bermakna "mendapatkan" atau "menyimpan" dan konsep dana yang bermakna menghimpun uang. Jadi bisa dikatakan reksa dana merupakan kumpulan uang yang dipelihara (Andi, 2009)

Berdasarkan aturan tentang pasar modal yang termuat dalam pasal 1 ayat 27 UU No. 8 tahun 1995, diterangkan secara ringkasan bahwa reksa dana merupakan sarana untuk menghimpun dana dari pemodal (masyarakat) untuk kemudian ditanamkan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Efek di sini yaitu berbagai surat berharga, mencakup pula surat pengakuan utang, pasar uang, obligasi, dan saham (Umam, 2013). Lembaga reksa dana adalah penerbit (emiten) sertifikat unit, dengan aktivitasnya berupa investasi pada efek, perdagangan atau akumulasi efek di bursa saham (Darmawi, 2006).

Terdapat reksa dana syariah selain reksa dana konvensional. Reksa dana syariah yaitu reksa dana yang berjalan sesuai dengan prinsip hukum serta aturan dalam Islam. Baik berupa akad antara *shahib al-mal* atau investor sebagai pemilik properti dengan agen yaitu manajer investasi, ataupun antara pengguna aset dengan agen yaitu manajer investasi. Pertama kali reksa dana syariah

Daftar Pustaka

- al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyle al-Katani*, Jakarta: Gema Insani Press
- Darmawi, Herman. (2006). *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Daftar Reksadana Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/default.aspx>
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim
- Soemitra, Andi. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umam, Khaerul. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

PROFIL PENULIS



**Dr. (C) Muhammad Al Faridho Awwal
S.E., M.E., AWP., Dipl.F.M.**

Penulis lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 19 Oktober 1997. Penulis adalah perencana keuangan syariah, akademisi sekaligus praktisi keuangan pasar modal syariah sejak tahun 2017. Merupakan mahasiswa program S3 Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan berbagai macam pengalaman penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Penulis juga memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa perusahaan dalam pembuatan dan perbaikan laporan keuangan.

Penulis menamatkan pendidikan S1 Manajemen Keuangan Syariah dan S2 Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis memegang beberapa sertifikasi profesi seperti; Sertifikasi Profesi *Associate Wealth Planner (AWP®)* oleh *Indonesia Financial Advisor Community*, *Program Diploma in Financial Management (Dipl.F.M.)* oleh *International Business Management Institute* Jerman, dan pelatihan *Registered Securities Analyst (RSA)* oleh Lembaga Sertifikasiku. Penulis memiliki ketertarikan dan minat pada keuangan, investasi dan pasar modal syariah. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen tetap pada jurusan Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Hasnur Barito Kuala.

Email Penulis: mafaalial@gmail.com

BAB 12 OBLIGASI SYARIAH (*SUKUK*)

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Salah satu instrumen untuk berinvestasi adalah obligasi. Selama ini obligasi yang diterbitkan adalah obligasi konvensional. Menurut Fahmi (2013) obligasi merupakan surat berharga yang dijual kepada publik, dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang – undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait.

Selain obligasi konvensional diterbitkan juga obligasi syariah. Istilah lain Obligasi Syariah adalah *Sukuk*. Kata *Sukuk* bermakna “*Sak*” (tunggal) dan “*Sukuk*” (jamak) berasal dari bahasa Arab yang berarti sertifikat atau note. Istilah tersebut banyak ditemukan pada literatur Islam klasik, terutama aktivitas di wilayah muslim untuk kegiatan perdagangan internasional pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (transfer/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan) (Adam, 2004). Pada sejarah perdagangan dan peradaban Islam, sejumlah penulis menyatakan bahwa kata-kata “*Sak*” dikenal dalam perbankan modern sebagai “*Cheque*” atau “*Check*”. Secara praktis dapat dikatakan bahwa, *sukuk* merupakan bukti (*claim*) kepemilikan, *sukuk* mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset (Hakim, 2005).

Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar

Daftar Pustaka

- Adam, Nathif J dan Abdulkader Thomas. (2004). *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*. London: Euromoney Books
- Ascarya dan Diana Yumanita, (2007). *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*, IRTI Publications (2008) : Saudi Arabia.
- Bareksa.com. (2016). Faktor Ini Mendorong Permintaan Obligasi Pemerintah Melonjak Tinggi. www.bareksa.com.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006
- COMCEC. (2018). *The Role of Sukuk in Islamic Capital Markets*. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), Ankara, Turkey. <http://www.comcec.org/>
- El Maza, Rina, (2016). *Peluang dan Tantangan Obligasi Syariah dalam Penerbitannya*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, No.1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah *Ijarah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah
- Fahmi, Irham, (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Financial Stability and Payment Systems Report, Malaysia, 2007
- Hakim, Cecep Maskanul, (2005), *Obligasi Syariah di Indonesia: Kendala dan Prospek*, Makalah, Fakultas Universitas Indonesia
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 Tanggal 3 November 2006 tentang penerbitan efek syariah

Obligasi Syariah (*Sukuk*)

- Leli, Maisarah. (2017). Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-Prinsip Syariah) *jurnal ilmu syariah*, Volume 16 No 1 Januari-juni 2016
- Muhammad, Abdulkadir, (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Spto, (2003). *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syafi'I Antonio, Muhammad, (2002). *Adakah Obligasi Syariah ?*, Jakarta : REPUBLIKA.
- Sunariyah, (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta : LPP STIM YKPN
- Umam, Khairul, (2013). *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung,Pustaka Setia
- Zubair, Kamal Muhammad, (2008). Instrumen Investasi pasar Modal, Yogyakarta, Makalah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.

Pendidikan formal pada Strata S1 ditempuh pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan selesai tahun 1993. Melanjutkan Strata S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2009. Strata S3 ditempuh pada Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2013. Penulis merupakan Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diasuh Ekonomi Publik, Keuangan Daerah, Ekonomi Moneter, Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Aktif di berbagai kajian dan penelitian. Penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palembang periode 2022-2025 dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan periode 2022-2027.

BAB 13 DANA PENSIUN SYARIAH

Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun saat ini merupakan bagian yang penting dalam perencanaan masa depan bagi masyarakat. Dana pensiun memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin tertarik untuk memiliki dana pensiun sejak dini. Masyarakat sudah seharusnya dapat mempersiapkan sejak dini untuk kehidupan di masa tua dengan cara mengalokasikan pendapatannya agar mendapatkan kenyamanan serta jaminan kehidupan di masa tua.

Dana pensiun menurut UU No.11/1992 adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan berupa pengelolaan program yang memberikan manfaat pensiun. Kewajiban baik bagi peserta maupun pemberi kerja adalah dengan membayarkan sejumlah iuran pasti pensiun yang dibayarkan setiap bulannya. Peserta iuran pensiun memiliki masa iuran pensiun yang harus dibayarkan sejak pertama kali menjadi peserta dana pensiun sampai dengan berakhirnya masa kerja. Pada umumnya, masa akhir kerja di Indonesia bagi seorang karyawan yaitu berusia 56 tahun dan dapat diperpanjang 1 hingga 3 tahun mendatang hingga karyawan mencapai batas maksimal usia 65 tahun.

Sejarah Dana Pensiun

Terbentuknya dana pensiun di Indonesia tidak serta merta terjadi begitu saja. Sejarah dana pensiun mengalami beberapa fase di setiap tahunnya. Berikut merupakan gambaran sejarah dapen di Indonesia (Soetiono, 2016):

Daftar Pustaka

- Amanda, G. (2019, 2 November). *Mengenal Dana Pensiun*. *Republika.co.id*.<https://www.republika.co.id/berita/q0uo9o423/mengenal-dana-pensiun-syariah>.
- Handoko, D. (2016). *Sharing Tentang Dana Pensiun & Asuransi Syariah* [PDF].http://www.fpsbindonesia.net/download/materi_27_juli/dana_pensiun_dan_asuransi_syariah_didi_handoko.pdf.
- Jakarta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2013). *Fatwa Dewan Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Muhammad. (2020). *Jurnal Syntax Admiration. Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah, 1, NO 6(1), 727–728*.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). *Manajemen Dana Pensiun Syariah. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 3(2), 226–235*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- OCBC NISP. (2021, September 30). *Dana Pensiun Syariah: Arti dan Bedanya dengan Konvensional*. *OCBC NISP*. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/30/dana-pensiun-syariah>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Jakarta.
- Soetiono, K. S. (2016). *Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera* [PDF], Otoritas Jasa Keuangan.
- Sulistyowati. (2015). *Pentingnya Persiapan Hari Tua Penuh Berkah Melalui DPLK Syariah* [Slide Powerpoint].

PROFIL PENULIS



Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak.

Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2014, Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) diperolehnya di Universitas Widyatama. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya di Program Profesi Akuntan (PPAK) pada tahun 2015 di Universitas Widyatama dan setelah lulus dari program PPAK, penulis melanjutkan studinya pada tahun 2016 di Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Widyatama. Penulis saat ini menjadi salah satu dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan rumpun keilmuan perpajakan. Selain itu, penulis menjadi dosen tidak tetap program studi akuntansi di Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM). Penulis memiliki kepakaran dibidang perpajakan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh penulis adalah Sertifikat Brevet Pajak A & B, Sertifikasi CTT (*Certified Tax Technician*). Sebagai seorang dosen profesional, dalam mewujudkan karirnya maka penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Hibah Internal Universitas (HIU) dan juga hibah Kemenristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku, artikel dan postingan-postingan edukasi di media sosial sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat, bangsa dan negara.

Email Penulis: kacadian@unibi.ac.id

BAB 14 PASAR UANG DAN VALUTA ASING

Ifelda Nengsih, S.E.I., M.A., CRP., CIB.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Pemenuhan akan kebutuhan modal dalam jangka waktu yang relatif cepat tentunya menjadi satu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Apalagi untuk mengelola usaha yang besar diperlukan sejumlah modal yang besar pula agar usaha tetap berlangsung. Alternatif pemenuhan modal melalui pembiayaan kepada bank akan sangat sulit dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki sejumlah jaminan yang dapat diberikan kepada bank. Penggunaan jasa lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian juga belum dapat menjadi solusi alternatif untuk pemenuhan modal segera dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu satu instrumen keuangan telah diciptakan untuk menjawab berbagai kebutuhan akan pemenuhan modal dengan jumlah yang besar dan waktu yang cukup pendek. Instrumen tersebut dikenal dengan nama pasar uang. Apakah yang dimaksud dengan pasar uang tersebut dan Bagaimana pengelolaan terhadap pasar uang tersebut, Selanjutnya akan dijelaskan pada bagian berikut dari bab ini.

Pengertian Pasar Uang dan Valuta Asing

Kata pasar akan selalu membawa ingatan kita kepada suatu keadaan yang sangat ramai penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan. Apabila dilihat secara sederhana definisi pasar memang merupakan satu tempat yang menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang. Namun dewasa ini telah muncul berbagai macam pasar yang juga memperdagangkan berbagai macam produk, tidak hanya produk

Daftar Pustaka

- Ismawati. (2016). Pasar Uang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Minds*, Vol.3 No.1.
- Mahmudy, M. (2005). *Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum* (2nd ed.). PPSK Bank Indonesia.
- Musta'an, Habib, et al. (2011). *Investasi Pasar Uang*. In Universitas Airlangga.
- Rafdiani, Yara Nurshabrina, et al. (n.d.). Does Transaction In P2p Lending Market Affect Indonesian Banks Deposits Due To The Pandemic? *International Business and Economy*, Vol.4 No.2.
- Safitry. (2021). *Pasar Uang Syariah*. UIN Alauddin Makassar.
- Sudarmanto, Eko, et al. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2.
- Widayatsari, A. (2014). *Pasar Uang Antar Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.4 No.2.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022, (2022).
- Peraturan Bank Indonesia No. 23/10/PBI/2021, (2004).

PROFIL PENULIS



Ifelda Nengsih, S.E.I., MA., CRP., CIB.

Lahir di Taeh Baruah 17 Agustus 1986. Merupakan bungsu dari 5 bersaudara, buah dari pernikahan Muhammad Yunus Muin (Alm) dengan Nismal (Alm). Memiliki suami bernama Armel serta seorang putri bernama Saqhyfatul Haifa Armel. Penulis bertempat tinggal di Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Menempuh Pendidikan formal untuk strata 1 pada STAIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2004-2008 dan menamatkan Magister pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2009-2011. Bidang keilmuan yang digeluti adalah Ekonomi syariah dengan berfokus pada manajemen risiko dan lembaga keuangan syariah. Untuk memperkuat keilmuan dibidang keuangan syariah, maka penulis mengambil Pendidikan profesi bersertifikat Kompeten dari BNSP dengan profesi sebagai Ahli Manajemen Risiko Utama bergelar CRP dan Ahli Investment Bankir Utama bergelar (CIB).

Mengawali karir sebagai pengelola lembaga keuangan mikro selama 10 tahun (Februari 2009-Maret 2019), kemudian menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar sejak tahun 2019 - sekarang. Mata Kuliah utama yang diampu adalah Manajemen risiko Bank Syariah, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Nonbank dan Studi Kelayakan Bisnis pada Prodi Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah serta Manajemen Risiko Pengelolaan Lembaga Zakat dan wakaf pada prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selain itu, penulis juga merupakan trainer di bidang manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 serta Konsultan untuk lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya sejak 2018 - Sekarang, dibawah naungan RIMERA SERBIC Konsultan berlisensi LSP-Pasar Modal. Bertugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang merupakan almamater penulis, saat ini penulis diamanahi untuk menjadi Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (Oktober 2020-sekarang).

Email Penulis: ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id

BAB 15 MODAL VENTURA SYARIAH

Haqiqi Rafsanjani, M.SEI

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pendahuluan

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun memang belum sepopuler bank, masyarakat memang sudah biasa bersinggungan dan familiar dengan lembaga perbankan, akan tetapi masih belum mengetahui dan paham, bahkan bingung jika dihadapkan dengan lembaga pembiayaan yang lain, dengan demikian perlu adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat serta kelebihan jasa pembiayaan di luar perbankan (Simonangkir, 2000).

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi karena memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Adapun karakteristik lembaga modal ventura ini yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan yang lainnya yakni tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya, sangat membantu para pihak yang membutuhkan modal usaha khususnya bagi pihak yang tidak memiliki aset untuk dijadikan sebagai agunan jaminan pembiayaan tersebut, sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib, seperti diketahui bersama tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*Collateral*) untuk dapat mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Harsono, 2009).

3. Inti-Plasma

Pola dimana perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Dengan cara ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma.

4. Pola Payung

Bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan dengan pola ini berfungsi sebagai *trading house* bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan sehingga independensi dapat terjaga dengan baik.

5. Kemitraan

Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan mitra binaan. Pola ini didahului dengan kerja sama antar perusahaan besar dengan PMV dan selanjutnya PMV melakukan pembiayaan kepada PPU ataupun sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Arthesa, A. and Handiman, E. (2006) *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Harsono, B. (2009) *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kasmir (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslim, S. (2018) *Modal Ventura Syariah: Antisipasi Bisnis Berisiko Perspektif Islam*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2007) *Bank and Financial Institution Management*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Simonangkir (2000) *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, O.P. (2004) *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemitra, A. (2009a) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Soemitra, A. (2009b) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.2. Kencana.
- Sudarsono, H. (2012) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Syarif, A. (2013) *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

PROFIL PENULIS



Haqiqi Rafsanjani, M.SEI.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak tahun 2016. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan bergengsi dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email Penulis: rafsanjanihaqiqi@gmail.com

BAB 16 LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Dr. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

Pemaknaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak makna yakni tumbuh berkembang, bersih dan terpuji (Nasution, 1992; Anoname, Tinjauan Teoritis, t.thn.), *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* bermakna kesucian dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Hafidhuddin, 2002; Amalia, 2009; Aziz, 2008; Abdurrahman, 2006; Qudamah, 2007; Zakat, 2013; Anoname, Tinjauan Teoritis, t.thn.). Senada dengan pendapat Qardawī dan Ash-Shiddeqy, zakat bermakna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji secara bahasa berasal dari زكى (Qardawi, Hukum Zakat , 2007; Ash-Shiddieqy, 1984; Akbar, 2015; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020).

Zakat secara terminologi memiliki beberapa arti di antaranya: Pertama, menurut *syara'* zakat adalah harta yang dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan syariat Islam kemudian diberikan kepada *mustahik*, dengan tujuan membersihkan harta dan jiwa. (Amalia, 2009; Hs., 1992; Didiek Ahmad Supadie, 2015; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.; Firdaus, 2019). Kedua, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa "*zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*" (Fakhrudin, 2008; Paten No. No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2; Akbar, 2015). Ketiga, menurut

Daftar Pustaka

- Abdillah, Z. (2015). Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional: Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 3, No 1*, 22-42.
- Abdurrahman, A. b. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam.
- Akbar, A. (2015). *Zakat*. Diambil kembali dari Institutional Repository: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau: <https://repository.uin-suska.ac.id/7179/4>
- Ali, M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Cet. I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jazairy, A. R. (t.th). *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro.
- al-Syaikh, Y. I. (2008). *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* . Bandung: Penerbit Marja.
- al-Zuhaili, W. (t.th). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin Inoed, d. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anoname. (t.thn.). *Kajian Pustaka*. Diambil kembali dari Kajian Pustaka Web Site: <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214112210168.pdf>
- Anoname. (t.thn.). *Kajian Teori*. Diambil kembali dari Kajian Teori Web Site: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13801/5/>
- Anoname. (t.thn.). *Landasan Teori*. Diambil kembali dari Landasan Teori tentang Lembaga Amil Zakat: <http://etheses.iainkediri.ac.id/550/3/BAB%20II.pdf>

Anoname. (t.thn.). *Landasan Teori tentang Pengertian dan Macam-macam Zakat*. Diambil kembali dari <http://digilib.uinsby.ac.id/14679/46/Bab%202.pdf>

Anoname. (t.th). *Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.

Anoname. (t.thn.). *Telaah Pustaka dan Landasan Teori*. Diambil kembali dari [05.2.bab2.pdf: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19954/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19954/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

Anoname. (t.thn.). *Tinjauan Teoritis*. Diambil kembali dari <https://repository.uin-suska.ac.id/16198/>

Anoname. (t.thn.). *Tinjauan Umum tentang Zakat*. Diambil kembali dari Tinjauan Umum tentang Zakat Web Site: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6810/3/>

Anoname. (t.thn.). *Zakat dalam Islam*.

Anoname. (t.thn.). *Zakat dalam Islam*. Diambil kembali dari Zakat dalam Islam Web Site: <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/>

Ash-Shiddieqy, H. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aziz, S. Y. (2008). *Sunnah Dan Bid'ah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Budi Rahmat Hakim, Abdul Gofur, Rohana Faridah. (2014, Januari–Juni). *Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat*. Diambil kembali dari Tashwir Vol. 2 No. 3: https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/616/pdf_34

Bukhari, I. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah.

Chasanah, U. (Oktober 2017). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan: Analisis pelaksanaan pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. *Tasyri*.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Departemen Agama. (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat.
- Departemen Agama RI. (2006). *Qur'an Terjemah Tajwid*. (Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Didiek Ahmad Supadie, d. (2015). *Studi Islam II*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Didin Hafiduddin, d. (2008). *The Power Of Zakat Study Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang : UIN-Malang Press.
- Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. t.tp: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Dulkiah, M. (Juli-Desember 2016). Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *JISPO 6 (2)*, 30-49.
- Fachruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Faris, M. A. (t.th). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, terj. Said Agil Husin Al Munawar*. Semarang : Dina Utama.
- Fathoni, N. (2015). *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Fauzan, S. a. (2005). *Fiqih Sehari-Hari, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Cet. 1*. Depok: Gema Insani Press.
- Firdaus, M. I. (2019). *Skripsi tentang ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT*. Diambil kembali dari Skripsi Full Web site: <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10071/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- Fuadi. (t.thn.). *Model dan Peranan Lembaga Zakat*. Diambil kembali dari Model dan Peranan Lembaga Zakat Web site: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/download/22/22>

- Ghāzī, M. b. (tth). *Fath al-Qarīb*. T.Tp: Dār al-Kutub.
- Ghofar, M. A. (2010). *Fiqih Wanita, Cet. 4*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Gusfahmi. (2010). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handyaningrat, S. (2007). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasibuan, M. S. (1990). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hs, Fakhrudin. (1992). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, M. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Jasafat. (2015, JANUARI - JUNI). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah Vol. 1, No. 1*.
- Kerry O'Halloran, M. M.-L. (2008). *Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities*. Springer Science and Business Media B.V.
- Kurnia, H. H. (2008). *Panduan Pintar Zakat* . Jakarta: Qultum Media.
- Lembaran Negara RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Mahfud, R. (2011). *Al- Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masturi Ilham dan Nurhadi. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap* . Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer, Cet.1* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Naskah Akademik. (2018). *Perda Perubahan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Serang*. Serang.
- Nasruddin dan Dewani Romli. (1 Januari 2011). Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia, Vol 10 no 1 . *Al 'Adalah*
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, I. (1999). *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid. (2020). Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf 1 (1)*, 88-105.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat* . Jakarta: Mizan.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (1993). *Al-Ibadah fi Al-Islam* . Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat* . Bandung: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat*. Bairut: Muasasah al Risalah.
- Qudamah, I. (2007). *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, A. (1996). *Economic Doctrines of Islam (Islam Publication). Edisi terj. Berjudul Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Razak, N. (1996). *Dienul Islam, Cet. 13* . Bandung : Al-Ma'arif.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, M. (Juni 2014). Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF, Vol. 1, No. 1*.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saprida. (2015). *Fiqih Zakat dan Wakaf*. Palembang : Noer Fikri.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo.
- Soemitro, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana.
- Sondang, S. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Fadilah, R. L. (September 2017). Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol.18 No.2* , 148-163.
- Sri Fadilah, R. L. (September 2017). Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol.18 No.2*, 148-163.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sumarni. (2011). *Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat*. Diambil kembali dari Skripsi tentang Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5906/1/SUMARNI-FSH>
- Supiana dan Karman. (2012). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, N. (2021). *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Diambil kembali dari Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah: <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/download/8483/3826>
- Syamsi, I. (1998). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh* . Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penulis IZDR. (2010). *Indonesia Zakat & Development Report 2010*.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Tim Redaksi. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfah, A. A. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang. (No. 23 Tahun 2011).
- Undang-Undang. (no. 38 1999).
- Undang-Undang. (t.thn.). *Paten No. No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2*.
- Usman, H. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasin, A. H. (2012). *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Yulianti, D. R. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat. *Artikel*.
- Zakat, D. P. (2013). *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i, Terj. M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual, Cet. I*. Semarang: Bima Sakti.
- Zulkarnaen, Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati. (September 2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol 11, No 1*.

PROFIL PENULIS



Dr. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek

Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ekonomi Islam dan lulus tahun 2006. S2 dan S3-nya ia tempuh di institusi yang sama dengan mengambil prodi pengkajian Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan studi Doktoralnya dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis pun sempat menimba ilmu di Australia dalam program

Partnerships in Islamic Education Scheme (PIES) Australian National University (ANU) selama satu tahun. Penulis tercatat sebagai Dosen Ekonomi Syariah di STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Selain itu beliau juga berpengalaman bekerja di beberapa lembaga keuangan seperti PT. ASKRINDO, ALLIANZ Syariah, dan BAZIS DKI. Beliau juga aktif di berbagai organisasi ilmiah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, MEK PDM Garut dan MUI Garut.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buku keempat. Buku pertamanya adalah mengenai Bank Syariah: Pandangan Masyarakat NU dan Muhammadiyah. Kemudian Potret Gerakan Islam Kontemporer: Religiusitas dan Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Islam Majelis Tarbiyah Garut. Buku ketiga Kontestasi Keberagamaan Kontemporer: dari Konstruksi Identitas menuju Koeksistensi Sosial. Selain itu karya ilmiah yang pernah beliau hasilkan diantaranya Artikel tentang Strategi LKMS dalam Pembiayaan UMKM, Ormas Islam dan Bank Syariah, Sistem Lembaga Keuangan Syariah.

Email Penulis: shinta.elchandra@gmail.com

BAB 17 LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Muhammad Lutfi Siregar, S.Tr., Log., M.T.
Institut Teknologi Bandung

Tradisi wakaf dalam agama Islam telah dimulai sejak risalah kenabian berlangsung hingga kini peran wakaf telah berdampak besar terhadap perkembangan Islam sesuai dengan semangat ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah ﷺ adapun pengertian, sejarah, dasar hukum dan badan pelaksana pengelolaan wakaf akan diuraikan dalam beberapa sub bab dibawah ini.

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sebuah konsep yang bersumber dari hukum syariat Islam, jika membahas konsep perwakafan maka akan selalu mengambil perspektif kaidah hukum *fiqh*, penggunaan istilah wakaf diadopsi dari penggunaan kata dalam bahasa arab '*waqafa*' yang bermakna berhenti dan menghentikan. Menurut Adjag Al-Alabiji (1989) dalam Khosyi'ah (2010) kata 'wakaf' bersumber dari '*waqafa*' (*fi'lul madhi*), *yaqifu* (*fi'lul mudhari*), *waqafan* (*ismul masdari*) bermakna berhenti atau berdiri. Jika ditinjau penggunaan kata wakaf dapat pula bermakna '*habs*' dikarenakan tercantum dalam kitab-kitab *fiqh mazhab* Maliki yang lebih banyak menggunakan kata '*habs*' daripada wakaf (Basyr, 1997; Khosyi'ah, 2010). Namun, jika pengertian wakaf yang bermakna berhenti dikaitkan dalam ilmu membaca Al-Qur'an (*Tajwid*) akan membentuk sebuah hukum kaidah membaca Al-Qur'an yang mengharuskan untuk menghentikan bacaan dipenghujung ayat. Jika dikaitkan dalam hukum pelaksanaan haji, pengertian wakaf juga bermakna berdiam pada sebuah tempat bernama Arafah pada 9 Dzulhijjah sebagai syarat dalam ibadah haji.

Daftar Pustaka

- Artikel Mengenai Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Diakses melalui <https://www.bwi.go.id/7738/2022/02/14/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-januari-2022/> pada tanggal 12 Januari 2023.
- Artikel Mengenai Sejarah Perkembangan Wakaf diakses melalui <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenal Wakaf uang diakses melalui <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenai sejarah bermulanya uang wakaf diakses melalui <https://www.dompetdhuafa.org/sejarah-bermulanya-wakaf-uang/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenai Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia diakses melalui <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/> diunduh pada tanggal 12 Januari 2023.
- Artikel Mengenai Lembaga Pengelola Wakaf diakses melalui <https://zakat.or.id/sepak-terjang-5-lembaga-wakaf-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 12 Januari 2023.
- Fahrurroji. (2020). *Wakaf Kontemporer: Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam* Penerbit Kementerian Agama RI Jakarta.
- Fanani, M .(2011). *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jurnal Wali Songo Volume 19, Nomor 1, Mei 2011. IAIN Wali Songo Semarang.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*: CV Pustaka Setia Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

PROFIL PENULIS



Muhammad Lutfi Siregar, S.Tr., Log., M.T.

Penulis merupakan seorang santri yang terus berlatih dan belajar untuk dapat Istiqomah dan komitmen dalam melakukan riset di berbagai bidang keilmuan serta mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap hasil penelitian yang ditemukan. Penulis memiliki pengalaman dan keahlian dibidang

Manajemen Logistik dan Transportasi dalam Aspek Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management*) seperti bidang pergudangan, transportasi, inventori, ekspor dan impor serta distribusi dan pengendalian barang. Penulis saat ini aktif sebagai peneliti pada berbagai bidang studi dalam Teknik Industri berfokus di bidang logistik dan saat penulisan buku ini, penulis tengah melakukan penelitian terhadap permasalahan penerapan halal logistik dan manajemen rantai pasok integrasi produk Halal dalam proses pengiriman Logistik di Indonesia. Penulis memiliki mimpi untuk bermanfaat bagi masyarakat luas dan memiliki impian yang terhitung 2 tahun lagi sejak buku ini ditulis untuk dapat memulai untuk membangun Pesantren terkhusus di bidang penghafal Al-Qur'an untuk anak yatim dan dhuafa agar tetap mampu memiliki mimpi dan berbuat baik kembali bagi sesama.

Korespondensi Penulis: lutfiernida@gmail.com

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Di tengah hiruk pikuk keberadaan lembaga keuangan konvensional dan minimnya pengetahuan umat Islam tentang lembaga keuangan Islam, kehadiran buku ini menjadi salah satu jawaban dari semua pertanyaan umum tentang keuangan Islam, dimana buku ini menjelaskan tentang keuangan Islam dalam bentuk teoretis dan praktis baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir.

Buku ini terdiri dari 17 (tujuh belas) bab yang terdiri dari: Peran OJK, LPS, dan DSN-MUI; Lembaga Keuangan Syariah; Sejarah Bank Syariah; Bank Syariah; Produk Perbankan Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Koperasi Syariah; *Leasing* Syariah; Pegadaian Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pasar Uang dan Valuta Asing Syariah; Modal Ventura Syariah; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan Lembaga Pengelola Wakaf.